



**SALINAN**

**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 26 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL OLEH PERUSAHAAN  
DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat di Wilayah Kabupaten Barito Selatan untuk memanfaatkan ketersediaan lapangan kerja oleh Perusahaan atau Pemberi Kerja;
  - b. bahwa untuk memberdayakan tenaga lokal yang mempunyai kemampuan, keahlian dan kompetensi, maka perlu diatur penggunaan tenaga lokal bagi Perusahaan atau Pemberi Kerja yang melakukan kegiatan di Wilayah Kabupaten Barito Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal oleh Perusahaan di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 27);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA LOKAL OLEH PERUSAHAAN DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.

6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.
7. Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan - badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha adalah :
  - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
  - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kabupaten Barito Selatan mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan diluar wilayah Kabupaten Barito Selatan.
10. Perusahaan adalah :
  - a. segala bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pencari Kerja adalah Angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau membutuhkan pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada Instansi Ketenagakerjaan atau secara langsung melamar langsung kepada perusahaan atau pemberi kerja.
12. Tenaga Kerja Lokal adalah Warga Negara Indonesia yang berada dan berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Selatan sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Barito Selatan.
13. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat - syarat kerja dan tata tertib perusahaan, yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.
14. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja / buruh dan pengusaha.
15. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

16. Pengawasan adalah kegiatan dan atau pengujian secara langsung yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan sebagai syarat - syarat keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang - undangan.
17. Tenaga kerja setempat adalah Masyarakat yang berdomisili di kelurahan/desa sekitar lokasi kerja perusahaan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu Maksud

##### Pasal 2

Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai landasan yuridis terhadap penggunaan tenaga kerja lokal di Kabupaten Barito Selatan.

#### Bagian Kedua Tujuan

##### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- (1) Mewujudkan penggunaan tenaga kerja lokal yang siap pakai sesuai dengan minat, bakat dan potensi yang dimiliki.
- (2) Memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja lokal.
- (3) Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja lokal sehingga dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan daerah dan nasional.

## BAB III

### KESEMPATAN DAN PERLAKUAN

#### Pasal 4

- (1) Setiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Setiap tenaga kerja berhak memilih dan/atau pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.
- (3) Setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan, keselamatan dan kesehatan kerja.

## BAB IV

## RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penyediaan tenaga kerja lokal dalam kualitas maupun kuantitas yang memadai yang dibutuhkan oleh Perusahaan atau Pemberi Kerja.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan prinsip tenaga kerja lokal yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan.
- (3) Perusahaan atau Pemberi Kerja wajib melaporkan lowongan pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten. Perusahaan atau pemberi kerja wajib melaporkan lowongan pekerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum lowongan tersebut terisi.
- (4) Perusahaan atau Pemberi Kerja wajib lapor lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diutamakan pengisian lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja lokal.
- (5) Perusahaan atau Pemberi Kerja wajib memperhatikan potensi tenaga kerja lokal.
- (6) Perusahaan atau Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyusun rencana penggunaan tenaga kerja lokal paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah tenaga kerja yang diperlukan berdasarkan prinsip keterbukaan dan transparan.

## BAB V

## TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL

## Pasal 6

- (1) Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja /tenaga kerja lokal dalam merekrut tenaga kerja wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Perusahaan dalam melaksanakan penerimaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka, sehat, kompetitif dan tanpa diskriminasi.
- (3) Penerimaan tenaga kerja lokal dilakukan secara selektif sesuai kompetensi yang diperlukan oleh perusahaan.
- (4) Penggunaan tenaga kerja lokal paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) pada perusahaan bidang usaha pertambangan, perkebunan dan industri di wilayah Kabupaten.
- (5) Pencari kerja yang melamar pekerjaan di perusahaan sebagai tenaga kerja lokal, wajib terdaftar terlebih dahulu di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten.
- (6) Pencari kerja yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh tanda bukti Kartu Pendaftaran dalam bentuk AK-1.
- (7) Tata cara dan Persyaratan untuk mendapatkan Kartu Pendaftaran Pencari kerja (AK-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

- (1) Kartu Tanda Pendaftaran Pencari kerja sebagai tenaga kerja lokal berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Perusahaan atau Pemberi kerja wajib melaporkan dan mengembalikan Kartu AK/I/ Kartu Pencari Kerja yang telah diterima bekerja Ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pencari kerja Pemegang Kartu pencari Kerja Tenaga kerja Lokal yang telah diterima dan bekerja kemudian berhenti atau melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wajib melakukan pendaftaran ulang sebagai Pencari Kerja Tenaga Kerja Lokal.

## Pasal 8

Perusahaan atau pemberi Kerja dapat menerima Tenaga Kerja setempat untuk pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan teknis atau khusus, pekerjaan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada pekerjaan :

- a. tukang kebun ;
- b. tukang ;
- c. Pramusaji ; dan
- d. penjaga malam.

## Pasal 9

Dalam hal terdapat lowongan pekerjaan yang tidak dapat diisi oleh Tenaga Kerja Lokal akibat tidak terpenuhinya persyaratan yang ditentukan sesuai kebutuhan, Perusahaan atau Pemberi kerja dapat mengisinya dengan tenaga kerja dari daerah lain diluar kabupaten.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan tenaga kerja lokal melalui :
  - a. perencanaan tenaga kerja lokal;
  - b. pendidikan dan pelatihan kerja serta sosialisasi produk hukum;
  - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan; dan
  - d. pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan terencana, terpadu dan terkoordinasi dengan instansi terkait.

## Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja lokal meliputi :
  - a. pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati dan peraturan lain terkait penggunaan tenaga kerja lokal ; dan
  - b. pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati dapat membentuk tim pengawasan atas pelaksanaan penempatan tenaga kerja lokal dengan melibatkan dinas instansi terkait dan Asosiasi Serikat Pekerja/ Buruh

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Lokal di Perusahaan pada wilayah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 30) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Bupati Barito Selatan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 04 Agustus 2020



Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 04 Agustus 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2020 NOMOR : 26

